



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA  
Nomor : B.441/In.38/PP.00.9/05/2018

Tentang

JADWAL PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI, KEPENASIHATAN AKADEMIK,  
PERKULIAHAN DAN PENGURUSAN CUTI STUDI  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STAIN PAMEKASAN

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan pengisian kartu rencana studi, kepenasihanatan akademik, perkuliahan dan pengurusan cuti studi merupakan kewajiban akademik bagi mahasiswa dan dosen sebagai civitas akademik yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh;
- b. Bahwa setiap mahasiswa dan dosen pada kegiatan pengisian kartu rencana studi, kepenasihanatan akademik, perkuliahan dan pengurusan cuti studi memiliki kewajiban yang harus ditunaikan sesuai posisi, tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. Bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan keefektifan pelaksanaan kegiatan pengisian kartu rencana studi, kepenasihanatan akademik, perkuliahan dan pengurusan cuti studi bagi masing-masing mahasiswa dan dosen sebagai civitas akademik sesuai dengan regulasi tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan 2015, Beban Kerja Dosen dan Kalender Akademik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan jadwal pengisian kartu rencana studi, kepenasihanatan akademik, perkuliahan dan pengurusan cuti studi semester Ganjil tahun akademik 2018-2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5236);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496);
6. Peraturan Presiden Nomor: 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura, (Lembaran Negara Nomor: 51 Tahun 2018);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Pamekasan (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 763);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 466);
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang disiplin kehadiran Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 102 Tahun 2008 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan STAIN Pamekasan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura, tentang Jadwal Pengisian Kartu Rencana Studi, Kepenasihatan Akademik, Perkuliahan dan Pengurusan Cuti Studi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.
- Pertama : Menugaskan dosen untuk melakukan kepenasihatan akademik dan perkuliahan sesuai jadwal dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Mengamanatkan mahasiswa pada semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019 agar melakukan pengisian kartu rencana studi, perkuliahan dan pengurusan cuti studi sesuai jadwal dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Menyatakan bahwa mahasiswa yang melanggar ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana jadwal dalam lampiran keputusan ini, akan mendapatkan sanksi berupa pengurangan jumlah SKS yang seharusnya ditempuh, pencabutan KRS dan tidak mendapatkan pelayanan administrasi.
- Keempat : Mengalokasikan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penerbitan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Madura tahun anggaran 2018.
- Kelima : Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 9 Mei 2018

Rektor,



*Mohammad Kosim*  
Mohammad Kosim

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI., di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI., di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Kementerian Agama RI., di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Agama RI., di Jakarta;
5. Kepala KPPN Pamekasan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura

Nomor : B.441/In.38/PP.00.9/05/2018

Tanggal : 9 Mei 2018

Tentang : Jadwal Pengisian Kartu Rencana Studi, Kepenasihatan Akademik, Perkuliahan dan Pengurusan Cuti Studi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018-2019.

No.	Prodi	Waktu	Kegiatan
1.	Semua Prodi	9 s/d 24 Juli 2018	Masa Pembayaran UKT/SPP mahasiswa lama
2.	Komunikasi Dan Penyiaran Islam	26 s/d 27 Juli 2018	a. Aktivasi AIDA mahasiswa untuk pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai tanggal KRS per-Prodi; b. Bimbingan Studi <i>online</i> & tatap muka; c. <i>Password</i> AIDA mahasiswa tidak ada perubahan; d. Mahasiswa pada saat memprogram matakuliah (mengisi KRS online) wajib memilih kelas paralel (memilih kelas yang sama dari seluruh matakuliah yang diprogram); bagi mahasiswa yang tidak memprogram matakuliah dengan kelas paralel maka kelas yang lebih sedikit akan dihapus dari sistem. e. Mahasiswa angkatan 2012-2016 yang tidak lulus matakuliah yang telah ditempuh pada semester I dan III wajib melapor kepada petugas Prodi di Subbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni sebelum masa KRS-an per-Prodi; f. Bagi Mahasiswa yang akan menempuh skripsi pada semester berjalan dan/atau yang telah memprogram skripsi pada semester sebelumnya dan tidak lulus wajib memprogram Skripsi di AIDA.
	Tadris Bahasa Indonesia		
	Ahwal Al-Syakhshiyah		
	Perbankan Syariah	28 s/d 30 Juli 2018	
	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	31 Juli s/d 1 Agustus 2018	
	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal		
	Hukum Ekonomi Syariah		
	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	2 s/d 4 Agustus 2018	
	Bimbingan Dan Konseling Islam		
	Tadris Bahasa Inggris		
	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	5 s/d 7 Agustus 2018	
	Pendidikan Bahasa Arab		
	Manajemen Pendidikan Islam		
Pendidikan Agama Islam			
Akuntansi Syariah	11 s/d 13 Agustus 2018		
Ekonomi Syariah	8 s/d 10 Agustus 2018		
3.	Mahasiswa angkatan 2012 s/d 2017	14 s/d 15 Agustus 2018	Perbaiki KRS diperuntukkan bagi mahasiswa :
			a. Yang belum memprogram matakuliah sama sekali. b. Yang kehilangan matakuliah karena memprogram matakuliah tidak paralel. c. Yang akan memperbaiki matakuliah yang sudah diprogram sebelumnya. d. Pengesahan KRS perbaikan oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA). e. Mahasiswa yang komplain diluar jadwal KRS dan jadwal perbaikan KRS tidak mendapatkan layanan KRS.

4.	Mahasiswa angkatan 2012 s/d 2017	16 Agustus 2018	Pencetakan dan pengepakan daftar hadir perkuliahan
5.		20 Agustus 2018 s/d 01 Desember 2018	Perkuliahan
6.		20 s/d 24 Agustus 2018	Pengurusan cuti studi
7.		Desember 2018 s/d Februari 2019	Libur Perkuliahan

Ketentuan Tambahan:

1. Akhir pemrograman matakuliah (KRS-an) *online* ditutup pukul 23.59 WIB sesuai jadwal masing-masing Prodi.
2. Mahasiswa yang melanggar/tidak memprogram mata kuliah sama sekali pada waktu pemrograman matakuliah sesuai jadwal masing-masing Prodi, jatah sksnya dikurangi 1 matakuliah (ketentuan ini berlaku apabila mahasiswa memprogram matakuliah pada masa Perbaikan KRS).
3. Mahasiswa tidak mendapatkan Layanan Akademik (KRS-an) setelah jadwal Perbaikan KRS (14 -15 Agustus 2018).

Rektor,



Mohammad Kosim